



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 001/05/A.4-VIII/I/44/2023
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Hasil Seleksi Reviewer Internal Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Anggaran 2023**

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Dosen dalam Lingkup Unismuh Makassar
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb


Dengan memohon inayah dan magfirah Allah Rabbul Alamin semoga tercurahkan kepada kita semua. Aamiin.

Sehubungan dengan hasil seleksi administrasi calon reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Anggaran 2022/2023, Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar dengan ini menetapkan reviewer yang memenuhi syarat yang tertera pada lampiran surat ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada peserta calon reviewer yang telah berkontribusi untuk ikut seleksi dalam kegiatan ini. Bagi calon reviewer yang belum lolos seleksi tahun ini, dapat mengajukan pada seleksi reviewer untuk tahun 2023/2024.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan banyak terima kasih. *Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat. Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Makassar 18 Jumadil Akhir 1444H
11 Januari 2023 M

Ketua LP3M Unismuh Makassar,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.
NBM. 1017716



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR: 018 TAHUN 1444 H/2023 M

TENTANG

**PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2022/2023
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang :
1. bahwa salah satu tugas dan kewajiban dosen yang tercantum dalam Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Makassar adalah melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar mempunyai visi jangka Panjang yaitu menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka Unggul Terpercaya dan Mandiri pada tahun 2024;
 3. bahwa LP3M Unismuh Makassar mempunyai visi mewujudkan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai pusat penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan pengabdian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang unggul dan mandiri.
 4. bahwa untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar perlu didorong untuk terus menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas;
 5. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen Universitas Muhammadiyah Makassar tahun anggaran 2022/2023.
 6. bahwa seleksi usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan oleh reviewer internal;
 7. bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi calon reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar
 8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
8. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Reviewer Internal Seleksi Substansi Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar;
 2. Mengangkat Tim Reviewer Internal seleksi substansi Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar;
 3. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 16 Jumadil Akhir 1444 H
09 Januari 2023 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

REKNO. 554605


Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar di Makassar
2. Wakil Rektor lingkup Unismuh Makassar di Makassar
3. Dekan lingkup Unismuh Makassar di Makassar
4. Kepala Biro lingkup Unismuh Makassar di Makassar
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Pengangkatan Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2023.
Nomor : 018 TAHUN 1444 H/2023 M
Tanggal : 16 Jumadil Akhir 1444 H/09 Januari 2023 M

**TIM REVIEWER INTERNAL SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2022/2023
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

No.	Nama	NIDN	Fakultas	Keterangan
1.	Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.	0006025802	Pertanian	PKM/Penelitian
2.	Prof. Dr. Ir. Darwis Panguriseng, M.Sc.	0031126159	Teknik	Penelitian
3.	Dr. Syamsia, SP., M. Si	0915067202	Pertanian	PKM/Penelitian
4.	Dr. Ir. Darmawati, M.Si.	0920126801	Pertanian	PKM/Penelitian
5.	Dr. Agustan S., M.Pd.	0922088301	Pascasarjana	Penelitian


Rektor,
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM: 854 605